



**PUTUSAN**

Nomor 32/Pid.Sus/2022/PN Png

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Ponorogo yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Hennry Fajariyanto Bin Sudarto
2. Tempat lahir : Surabaya
3. Umur/Tanggal lahir : 40 Tahun/18 Maret 1982
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Medayu Utara 31/118 Rt/Rw: 003/015, Kel.  
Medokan Ayu, Kecamatan Rungkut Kota,  
Kota Surabaya, Prov. Jawa Timur
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Swasta

Terdakwa tidak ada Penahanan

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Ponorogo Nomor 32/Pid.Sus/2022/PN Png tanggal 13 April 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 32/Pid.Sus/2022/PN Png tanggal 13 April 2022 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa HENNRy FAJARIYANTO BIN SUDARTO telah

Halaman 1 dari 18 Putusan Nomor 32/Pid.Sus/2022/PN Png



terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana " mengemudikan kendaraan bermotor yang karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalu lintas yang mengakibatkan orang lain meninggal dunia " sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 310 ayat (4) Undang-Undang RI Nomor 22 tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.

2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap terdakwa HENNNRY FAJARIYANTO BIN SUDARTO selama 1 (**satu**) bulan dengan perintah agar Terdakwa dimasukkan ke dalam tahanan;
3. Menyatakan terhadap barang bukti berupa:
  - 1 (satu) unit kendaraan Pick Up Box No. Pol. : L-9458-CA, merk Mitsubishi, type L300 CC 4X2 MT, warna hitam, tahun 2020, isi silinder 02477 CC, nomor rangka : MK2LOPU39LJ015690, nomor mesin : 4D56CUY2396, No STNK : 08957133;
  - Selembar STNK No. Pol. : L-9458-CA a.n. SERASI AUTORAYA, PT;
  - Selembar KUBKB No. SB 293836 K a.n. PT. SERASI AUTORAYA;
  - Selembar SIM A No. 820315142308 a.n. HENNNRY FAJARIYANTO.(Dikembalikan kepada yang berhak yaitu Terdakwa)
  - 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha 75 No. Pol. : AE-3073-TR, merk Yamaha, warna hitam.(Dikembalikan kepada yang berhak yaitu Alm. TOIRIN melalui keluarganya/ahli waris)
4. Menetapkan agar terdakwa dibebani biaya perkara sebesar Rp 5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan pada pokoknya mohon keringanan hukuman dengan alasan menyesal dan Terdakwa sebagai tulang punggung keluarga;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya bertetap pada tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya bertetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa Terdakwa **HENNNRY FAJARIYANTO Bin SUDARTO** pada hari Minggu tanggal 24 Oktober 2021 sekitar pukul 03.35 atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Oktober 2021, bertempat di jalan umum jurusan Ponorogo - Pacitan Km. 13-14 tepatnya depan rumah Saksi Tukimun yang

Halaman 2 dari 18 Putusan Nomor 32/Pid.Sus/2022/PN Png



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

beralamat di Desa Singkil, Kecamatan Balong, Kab. Ponorogo, Prov. Jawa Timur atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Ponorogo, **"mengemudikan kendaraan bermotor yang karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalu lintas yang mengakibatkan orang lain meninggal dunia"**, Perbuatan dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Bahwa pada hari Minggu tanggal 24 Oktober 2021 sekitar pukul 02.00 WIB setelah selesai mengirim barang di Mini Station Pacitan lalu Terdakwa berangkat dari Pacitan menuju ke kantor Ekspedisi NINJA Xpress Nganjuk dengan mengemudikan kendaraan Mitsubishi Pick Up Box warna hitam tahun 2020 dengan No. Pol. L-9458-CA, type L300 CC 4X2 MT, Isi Silinder 02477 CC, No. Rangka MK2LOPU39LJ015690, No. Mesin 4D56CUY2396, No. STNK 08957133, kemudian sekitar pukul 03.35 WIB saat Terdakwa melaju di jalan umum jurusan Ponorogo - Pacitan Km. 13-14 tepatnya depan rumah Saksi Tukimun yang beralamat di Desa Singkil, Kec. Balong, Kab. Ponorogo, Prov. Jawa Timur dengan kecepatan sekitar 70-80 km/jam dengan situasi arus lalu lintas sepi, jalan beraspal baik, ada garis marka jalan, tidak ada lampu penerangan jalan, cuaca cerah serta karena kondisi badan Terdakwa merasa lelah, capek dan mengantuk sehingga karena kelalaian Terdakwa tersebut menyebabkan kendaraan yang dikemudikan oleh Terdakwa menabrak sepeda motor Yamaha 75 warna hitam tanpa lampu belakang dengan No. Pol. AE-3073-TR yang berada di depannya yang dikendarai oleh Korban TOIRIN (Alm) sehingga Korban TOIRIN (Alm) terpental jatuh di bahu jalan dengan kondisi tidak sadar dan kepala mengeluarkan darah.

Bahwa kecelakaan lalu lintas tersebut mengakibatkan Korban TOIRIN (Alm) meninggal dunia dengan luka robek pada kulit tempurung kepala belakang seluas 3 cm disertai memar dan lebam, hidung mengeluarkan darah, telinga kanan dan kiri mengalami pendarahan sebagaimana *Visum et Repertum Jenazah (Ver)* dari RSUD Dr. HARDJONO S. Kab. Ponorogo No. 449/12/405.10.35/2021 tanggal 27 Desember 2021 yang ditandatangani oleh Kepala Instalasi Pemulasaran Jenazah Dr. IRIANA WIDIAWATI, S.Ked., Dipl.FM.

Bahwa berdasarkan Surat Keterangan Kematian dari RSUD Dr. HARDJONO S. Kab. Ponorogo No. 474.3/1585/405.10/2021 tanggal 26 Oktober 2021 yang ditandatangani oleh Kasi Pelayanan Tenaga Keperawatan SUGIANTO, S.Kep., Ners menerangkan bahwa TOIRIN telah meninggal dunia pada hari Minggu Pon tanggal 24 Oktober 2021 pukul 04.00 WIB.

Halaman 3 dari 18 Putusan Nomor 32/Pid.Sus/2022/PN Png



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa berdasarkan Formulir Pelaporan Pencatatan Sipil di Dalam Wilayah NKRI dari Desa Karang, Kab. Ponorogo No. tanggal 09 November 2021 yang ditandatangani oleh Kepala Desa Karang BAMBANG PRIYANTO menerangkan bahwa TOIRIN telah meninggal dunia pada tanggal 24 Oktober 2021 akibat kecelakaan lalu lintas.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana sesuai dengan **Pasal 310 Ayat (4) Undang-Undang RI No. 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.**

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. MARKAMAH. dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi tahu Terdakwa diajukan dipersidangan karena peristiwa kecelakaan lalu lintas antara sepeda motor Yamaha 75 warna hitam tanpa lampu belakang dengan No. Pol. AE-3073-TR yang dikendarai oleh TOIRIN dan Mitsubishi Pick Up Box warna hitam tahun 2020 dengan No. Pol. L-9458-CA yang dikemudikan Terdakwa;
- Bahwa kejadian tersebut saksi ketahui pada hari Minggu tanggal 24 Oktober 2021 sekira pukul 03.35 WIB di jalan umum jurusan Ponorogo-Pacitan km.13-14 tepatnya didepan rumah pak Tukimun di Desa Singkil Kecamatan Balong Kabupaten Ponorogo;
- Bahwa awalnya mendengar percakapan dari beberapa pengunjung pasar yang mengatakan ada kecelakaan lalu lintas diselatan pasar dan menyebutkan yang terlibat kecelakaan adalah penjual tempe;
- Bahwa setelah saksi mendengar pembicaraan tentang kecelakaan tersebut Saksi spontan merasa bahwa suaminya yang bernama TOIRIN yang terlibat dalam kecelakaan tersebut, kemudian saksi langsung mengambil sepeda dan menuju lokasi kecelakaan tersebut;
- Bahwa setelah sampai ditempat kejadian sudah banyak warga yang ada disekitar kejadian dan Saksi melihat suami Saksi yang bernama TOIRIN yang terlibat dalam kecelakaan tersebut.
- Bahwa keadaan suami saksi yang bernama TOIRIN sudah tergelethak dipinggir jalan, sebelah barat jalan dan kondisi tidak sadarkan diri dan kemungkinan sudah meninggal dunia karena saat saksi pangku. Kemudian Saksi shock kaget dan menangis;

Halaman 4 dari 18 Putusan Nomor 32/Pid.Sus/2022/PN Png



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah mengetahui korbannya adalah suami saksi, saksi meminta bantuan kepada masyarakat untuk menolong suami saksi.
  - Bahwa kemudian suami saksi dibawa ke rumah sakit Dr. Soedono Ponorogo untuk otopsi, karena suami saya sudah meninggal dunia ditempat kejadian.
  - Bahwa jenazah korban hari itu juga dibawa pulang dan dimakamkan sekitar pukul 11.00 WIB;
  - Bahwa dari pihak keluarga tidak ada yang datang pada saat pemakaman, namun setelah 3 hari ada yang datang dari pihak PT datang memberi bantuan atau uang duka;
  - Bahwa saksi dikasih uang duka sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah)
  - Bahwa Terdakwa pernah datang kerumah sebanyak 2 kali untuk meminta maaf;
  - Bahwa Saksi sudah memaafkan perbuatan Terdakwa, Saksi juga sudah membuat surat perdamaian;
  - Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa membenarkannya;
2. TUKIMUN. dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa Saksi tahu Terdakwa diajukan dipersidangan karena peristiwa kecelakaan lalu lintas antara sepeda motor Yamaha 75 warna hitam tanpa lampu belakang dengan No. Pol. AE-3073-TR yang kendaraai oleh TOIRIN dan Mitsubishi Pick Up Box warna hitam tahun 2020 dengan No. Pol. L-9458-CA yang dikemudikan Terdakwa;
  - Bahwa kejadian tersebut saksi ketahui pada hari Minggu tanggal 24 Oktober 2021 sekira pukul 03.35 WIB di jalan umum jurusan Ponorogo-Pacitan km.13-14 tepatnya didepan rumah pak Tukimun di Desa Singkil Kecamatan Balong Kabupaten Ponorogo;
  - Bahwa awalnya saksi berada di dalam rumah sebelah barat jalan sedang istirahat karena kejadiannya saat itu malam hari dengan jarak sekitar 10 (sepuluh) meter dari jalan raya I tempat kejadian perkara dan sekitar pukul 03.50 Wib saat itu terdengar suara jeritan orang menangis meronta ronta meminta tolong;
  - Bahwa ketika Saksi mendengar suara tersebut spontan saksi kaget dan bangun tidur mencari sumber suara tersebut keluar rumah ternyata ada kecelakaan lalu lintas yang persis di depan rumahnya, dan situasi arus lalu lintas saat itu sepi, jalan datar beraspal baik, garis marka jalan ada, lampu penerangan jalan minim, pandangan bebas terbuka, cuaca cerah waktu malam hari;

Halaman 5 dari 18 Putusan Nomor 32/Pid.Sus/2022/PN Png

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saat itu saksi berusaha mendekat dan melihat yang saksi ketahui saat itu ada sepeda motor yang tergeletak di bahu jalan sebelah barat dan juga orang yang tergeletak terlentang dengan posisi kepala di sebelah barat kondisi tidak sadarkan diri sedangkan di sebelah utara sekitar jarak 5 meter ada kendaraan roda empat jenis Box yang berhenti di tepi jalan sebelah barat;
  - Bahwa saksi takut tidak segera menolong selanjutnya selang beberapa menit mobil patroli polsek Balong datang dan mengevakuasi korban untuk di bawa ke rumah sakit di bantu oleh warga setempat saat itu saksi melihat ada bekas ceceran darah korban di bahu jalan sebelah barat serta goresan di tepi badan aspal jalan sebelah barat;
  - Bahwa Saat itu saksi tidak membantu menolong korban di karenakan saksi takut sedangkan untuk luka korban yang saksi ketahui bagian kepala belakang mengelurkan darah kondisi tidak sadarkan diri dan kemungkinan sudah meninggal dunia;
  - Bahwa saat itu kendaraan Pick Up Box No. Pol.: L-9458-CA berhenti di sebelah barat jalan dengan posisi menghadap ke arah utara dan juga saat itu warga yang ada di tempat tersebut mengatakan kalau kendaraan roda empatnya dari arah selatan sedangkan dengan sepeda motor Yamaha 75 No. Pol.: AE-3073-TR dikemudikan TOIRIN dari arah selatan dikarenakan rumahnya sebelah selatan dan untuk aktivitas rutin setiap pasaran Balong berjualan tempe ke pasar bersama dengan istrinya;
  - Bahwa Saksi mengetahui dengan muatan yang di bawa Pengemudi sepeda motor Yamaha 75 No. Pol.: AE-3073-TR nama TOIRIN setahu saksi tempe karena saat itu ada karung warna putih berisi tempe tergeletak di sebelah barat jalan dekat dengan sepeda motornya sedangkan untuk Kendaraan roda empatnya mobil Box untuk muatannya saksi tidak mengetahuinya;
  - Bahwa Saksi tidak mengetahui penyebab terjadinya kecelakaan lalu lintas antara kendaraan Pick Up Box No. Pol.: L-9458-CA dengan sepeda motor Yamaha 75 No. Pol.: AE- 3073-TR;
  - Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa membenarkannya;
3. SUPRIYADI. Keterangan di Berita Acara Penyidik dibawah sumpah pada dibacakan sebagai berikut:
- Bahwa Saksi tahu Terdakwa diajukan dipersidangan karena peristiwa kecelakaan lalu lintas antara sepeda motor Yamaha 75 warna hitam tanpa lampu belakang dengan No. Pol. AE-3073-TR yang kendarai oleh

Halaman 6 dari 18 Putusan Nomor 32/Pid.Sus/2022/PN Png



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

TOIRIN dan Mitsubishi Pick Up Box warna hitam tahun 2020 dengan No. Pol. L-9458-CA yang dikemukakan Terdakwa;

- Bahwa kejadian tersebut saksi ketahui pada hari Minggu tanggal 24 Oktober 2021 sekira pukul 03.35 WIB di jalan umum jurusan Ponorogo-Pacitan km.13-14 tepatnya didepan rumah pak Tukimun di Desa Singkil Kecamatan Balong Kabupaten Ponorogo;
- Bahwa Saksi mengetahui ada kejadian kecelakaan lalu lintas ketika warga masyarakat datang laporan ke polsek sekitar pukul 03.45 wib yang kebetulan saat itu posisi saksi belum tidur yang melaporkan ada kejadian kecelakaan lalu lintas diselatan perempatan Balong di Jalan umum jurusan Ponorogo-Pacitan km. 13-14 tepatnya depan rumah Pak Tukimun Desa Singkil Kecamatan Balong Kabupaten Ponorogo;
- Bahwa tindakan saksi langsung mengecek laporan tersebut dan meluncur ke tempat kejadian tersebut bersama dengan 1 (satu) anggota Polsek Balong AIPDA HERI SUTOYO menggunakan mobil patroli Polsek untuk memastikan laporan tersebut. Setelah lebih kurang sekitar 10 (sepuluh) menit Saksi sampai ditempat tersebut dan melihat ada korban tergeletak di bahu tepi jalan sebelah barat dengan posisi kepala di sebelah barat kondisi tidak sadarkan diri untuk situasi dan kondisi jalan saat itu arus lalu lintas sepi, jalan datar beraspal baik, garis marka jalan ada, lampu penerangan jalan minim, pandangan bebas terbuka, cuaca cerah kemudian saksi menghubungi Piket Laka Satlantas Polres Ponorogo;
- Bahwa saat itu Saksi berusaha mendekat ke korban dan mengecek dengan memegang nadi leher untuk memastikan korban saat itu masih hidup atau tidak ternyata korban saat itu sudah meninggal dunia;
- Bahwa Saksi mengetahui hal tersebut spontan mencari tutup yang saat itu ada karung plastik untuk menutupi kepalanya sedangkan untuk luka korban saat itu setahu saksi pendarahan di telinga.mulut dan hidung serta luka di kepala belakang robek, meninggal dunia;
- Bahwa selain korban tergeletak di bahu jalan sebelah barat saksi juga melihat ada sepeda motor dan juga kendaraan roda empat jenis Pick Up Box yang semuanya di tepi jalan sebelah barat mengetahui korban sudah meninggal dunia saksi segera mengevakuasi korban ke mobil Patroli untuk di bawa ke RSUD Ponorogo guna menjalani Otopsi bersama dengan warga sekitar kejadian tersebut dan juga di bantu oleh Pengemudi kendaraan Pick Up Box tersebut;

Halaman 7 dari 18 Putusan Nomor 32/Pid.Sus/2022/PN Png

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi dengan Pengemudi kendaraan Pick Up Box No. Pol.: L-9458-CA saat itu tidak ikut / mendampingi korban ke rumah sakit namun setelah surat-surat kendaraan dan juga identitas pengemudi saksi amankan langsung saksi menyuruh warga untuk mengantar ke Mapolsek Balong untuk kita amankan;
- Bahwa yang Saksi temukan dan ketahui saat itu ada bekas goresan di badan aspal jalan sebelah barat, ceceran darah di bahu jalan sebelah barat, pecahan komponen kendaraan dan juga karung sak wama putih berisi tempe dekat dengan sepeda motor serta kendaraan Pick Up Box No. Pol.: L-9458-CA di sebelah barat jalan;
- Bahwa Saksi selanjutnya estimasi waktu sekitar 20 menit petugas Piket laka Satlantas Polres Ponorogo datang di kejadian tersebut kemudian sekitar pukul 04.30 Wib bersama-sama membantu olah kejadian perkara yang dilakukan petugas piket laka Satlantas Polres Ponorogo, mencari saksi, mengumpulkan barang bukti dan pengukuran Sket gambar tempat tersebut;
- Bahwa Saksi letak titik tumbur kecelakaan lalu lintas setelah olah TKP sewaktu kendaraan Pick Up Box No. Pol.: L-9458-CA yang di kemudian HENRY FAJARIYANTO terjadi menumbur sepeda motor Yamaha 75 No. Pol.: AE-3073-TR yang dikemudikan TOIRIN berada di tepi badan jalan sebelah barat as tengah;
- Bahwa mengetahui kerusakan kendaraan Pick Up Box No. Pol.: L-9458-CA lampu depan kiri pecah dan bumper depan kiri penyok sedangkan kerusakan sepeda motor Yamaha 75 No. Pol.: AE-3073-TR setahu saksi bagian slebor, lampu belakang pecah;
- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa membenarkannya;  
Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:
  - Bahwa Terdakwa diajukan dipersidangan karena peristiwa kecelakaan lalu lintas antara sepeda motor Yamaha 75 warna hitam tanpa lampu belakang dengan No. Pol. AE-3073-TR yang dikendarai oleh TOIRIN dan Mitsubishi Pick Up Box warna hitam tahun 2020 dengan No. Pol. L-9458-CA yang dikemudikan Terdakwa;
  - Bahwa kejadian tersebut saksi ketahui pada hari Minggu tanggal 24 Oktober 2021 sekira pukul 03.35 WIB di jalan umum jurusan Ponorogo-Pacitan km.13-14 tepatnya didepan rumah pak Tukimun di Desa Singkil Kecamatan Balong Kabupaten Ponorogo;

Halaman 8 dari 18 Putusan Nomor 32/Pid.Sus/2022/PN Png

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa awalnya Terdakwa mengemudikan kendaraan Pick Up Box No. Pol.: L-9458-CA yang sebelumnya dari kantor Ekspedisi NINJA Ekspres Nganjuk berangkat pukul 21.00 wib dengan tujuan ke Pacitan selanjutnya sekitar pukul 00.33 wib sampai di Pacitan kemudian sekitar pukul 02.00 wib dini hari berangkat dari Pacitan dengan tujuan ke Nganjuk yang saat itu di kejar oleh waktu karena pukul 06.00 Wib harus sudah nyampai di Kantor Ekspedisi NINJA Ekspres Nganjuk;
- Bahwa sewaktu mengemudikan kendaraan Pick Up Box No. Pol.: L-9458-CA pandangannya sebetulnya fokus ke arah depan namun karena kondisi lelah kurang istirahat dan mata agak mengantuk sehingga dalam mengemudi Terdakwa kurang konsentrasi akhirnya tidak mengetahui kalau di depan ada kendaraan sepeda motor ;
- Bahwa Terdakwa saat itu tidak melakukan tindakan dan antisipasi apapun baik melakukan pengeriman ataupun membunyikan klakson terlebih dahulu sebelum terjadi kecelakaan lalu lintas, tiba-tiba begitu melihat di depan dengan jarak pandang sekitar 5 (lima) meter ada sepeda motor Yamaha 75 No. Pol.: AE-3073-TR dengan kondisi lampu belakangnya tidak menyala spontan Terdakwa kaget dan langsung "Brokk" setelah itu Terdakwa banting setir ke kanan itupun setelah bumper depan dan lampu sein depan pojok sebelah kiri dari kendaraan Pick Up Box No. Pol.: L-9458-CA yang Terdakwa kemudikan membentur bagian belakang dari sepeda motor Yamaha 75 No. Pol.: AE-3073-TR dikemudikan TOIRIN tersebut hingga pengemudinya jatuh terpental di bahu jalan sebelah kiri I barat jalan sejauh sekitar 8 (delapan) meter dan untuk sepeda motomya terpental sejauh sekitar 5 (lima) meter sedangkan kendaraan Terdakwa langsung berhenti di bahu jalan sebelah barat dengan jarak sekitar 20 (dua puluh) meter dari titik benturan;
- Bahwa Terdakwa mengetahui posisi jatuhnya korban saat itu tergeletak di bahu jalan sebelah barat dengan kondisi luka kepala belakang sebelah kanan robek, telinga kanan dan kiri keluar darah,tidak sadarkan diri;
- Bahwa Terdakwa setelah kejadian kecelakaan lalu lintas tersebut Terdakwa langsung berhenti memarkir kendaraan dan turun mendekat ke korban selanjutnya sekitar jarak waktu 2 (dua) menit baru warga sekitar TKP datang mendekat ke korban kemudian selang waktu sekitar 45 menit petugas dari polsek Balong datang ke TKP dan langsung mengevakuasi korban menaikan ke mobil Patroli polsek Balong untuk di bawa ke RSUD Dr Harjono Ponorogo.sedangkan setahu Terdakwa korban saat itu tidak

Halaman 9 dari 18 Putusan Nomor 32/Pid.Sus/2022/PN Png

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sadarkan diri karena Terdakwa tidak mendampingi ke rumah sakit sehingga dengan perkembangan korban tidak mengetahuinya. kemudian Terdakwa di amankan di Mapolsek Balong berserta kendaraanya dan untuk proses pemakaman korban an. TOIRIN Terdakwa tidak mengetahuinya karena saat itu diamankan di Unit laka Polres Ponorogo;

- Bahwa Terdakwa saat itu tidak perlu istirahat karena saat itu sudah istirahat sambil nunggu bongkar sehingga tidak perlu istirahat dan tetap melanjutkan perjalanan karena di tuntutan tepat waktu dan juga kepikiran harus segera sampai di kantor Nganjuk karena pukul 06.00 sudah ganti sip dengan yang baru;
- Bahwa Terdakwa dengan sepeda motor Yamaha 75 No. Pol.: AE-3073-TR dikemukakan TOIRIN saat itu tidak mengetahuinya atau melihat karena kondisi gelap meskipun kendaraan Pick Up Box No. Pol.: L-9458-CA yang Terdakwa kemudikan lampunya menyala dan juga saat itu Terdakwa sedikit mengantuk;
- Bahwa untuk kerusakan kendaraan Pick Up Box No. Pol.: L-9458-CA yang Terdakwa kemudikan bumper depan pojok kiri penyok lampu sein depan sebelah kiri pecah sedangkan kerusakan sepeda motor Yamaha 75 No. Pol.: AE-3073-TR setahu Terdakwa bagian sleborjampu belakang pecah dan penyok;
- Bahwa, benar Barang bukti yang di amankan oleh Unit laka Polres Ponorogo : 1 (satu) Unit kendaraan Pick Up Box No. Pol.: L-9458-CA, selemba STNK No. Pol.: L-9458-CA a.n. SERASI AUTORAYA, PT, selemba KUBKB no. SB 293836 K a.n. PT. SERASI AUTORAYA. selemba SIM A no. 820315142308 a.n. HENNR Y FAJARIYANTO;
- Bahwa Akibat kejadian kecelakaan lalu lintas tersebut Terdakwa tidak mengalami luka sedangkan untuk luka Pengemudi sepeda motor Yamaha 75 No. Pol.: AE-3073-TR nama TOIRIN mengalami luka pada kepala belakang mengeluarkan darah, kondisi tidak sadarkan diri hingga akhirnya meninggal dunia di tempat kejadian;
- Bahwa Terdakwa menyadari dan merasa bersalah atas kejadian yang berakibat korban meninggal dunia tersebut;
- Bahwa Terdakwa pernah bersilaturahmi kepada kerumah korban sebanyak 2 kali, dan memohon dimaafkan atas kejadian tersebut;
- Bahwa dari perusahaan sudah memberi santunan kepada istri korban;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

Halaman 10 dari 18 Putusan Nomor 32/Pid.Sus/2022/PN Png



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) unit kendaraan Pick Up Box No. Pol. : L-9458-CA, merk Mitsubishi, type L300 CC 4X2 MT, warna hitam, tahun 2020, isi silinder 02477 CC, nomor rangka : MK2LOPU39LJ015690, nomor mesin : 4D56CUY2396, No STNK : 08957133;
- Selemba STNK No. Pol. : L-9458-CA a.n. SERASI AUTORAYA, PT;
- Selemba KUBKB No. SB 293836 K a.n. PT. SERASI AUTORAYA;
- Selemba SIM A No. 820315142308 a.n. HENNRY FAJARIYANTO.
- 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha 75 No. Pol. : AE-3073-TR, merk Yamaha, warna hitam.

Menimbang, bahwa Penuntut Umum juga membacakan visum et repertum dari RSUD Dr. HARDJONO S. Kab. Ponorogo No. 449/12/405.10.35/2021 tanggal 27 Desember 2021 yang ditandatangani oleh Kepala Instalasi Pemulasaran Jenazah Dr. IRIANA WIDIAWATI, S.Ked., Dipl.FM dan Surat Keterangan Kematian dari RSUD Dr. HARDJONO S. Kab. Ponorogo No. 474.3/1585/405.10/2021 tanggal 26 Oktober 2021 yang ditandatangani oleh Kasi Pelayanan Tenaga Keperawatan SUGIANTO, S.Kep., Ners menerangkan bahwa TOIRIN telah meninggal dunia pada hari Minggu Pon tanggal 24 Oktober 2021 pukul 04.00 WIB;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa, benar Terdakwa diajukan dipersidangan karena peristiwa kecelakaan lalu lintas antara sepeda motor Yamaha 75 warna hitam tanpa lampu belakang dengan No. Pol. AE-3073-TR yang dikendarai oleh TOIRIN dan Mitsubishi Pick Up Box warna hitam tahun 2020 dengan No. Pol. L-9458-CA yang dikemudikan Terdakwa;
- Bahwa, benar kejadian tersebut saksi ketahui pada hari Minggu tanggal 24 Oktober 2021 sekira pukul 03.35 WIB di jalan umum jurusan Ponorogo-Pacitan km.13-14 tepatnya didepan rumah pak Tukimun di Desa Singkil Kecamatan Balong Kabupaten Ponorogo;
- Bahwa, benar awalnya Terdakwa mengemudikan kendaraan Pick Up Box No. Pol.: L-9458-CA yang sebelumnya dari kantor Ekspedisi NINJA Ekspres Nganjuk berangkat pukul 21.00 wib dengan tujuan ke Pacitan selanjutnya sekitar pukul 00.33 wib sampai di Pacitan kemudian sekitar pukul 02.00 wib dini hari berangkat dari Pacitan dengan tujuan ke Nganjuk yang saat itu di kejar oleh waktu karena pukul 06.00 Wib harus sudah nyampai di Kantor Ekspedisi NINJA Ekspres Nganjuk;

Halaman 11 dari 18 Putusan Nomor 32/Pid.Sus/2022/PN Png



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, benar sewaktu mengemudikan kendaraan Pick Up Box No. Pol.: L-9458-CA pandangannya sebetulnya fokus ke arah depan namun karena kondisi lelah kurang istirahat dan mata agak mengantuk sehingga dalam mengemudi Terdakwa kurang konsentrasi akhirnya tidak mengetahui kalau di depan ada kendaraan sepeda motor ;
- Bahwa, benar Terdakwa saat itu tidak melakukan tindakan dan antisipasi apapun baik melakukan pengeriman ataupun membunyikan klakson terlebih dahulu sebelum terjadi kecelakaan lalu lintas, tiba-tiba begitu melihat di depan dengan jarak pandang sekitar 5 (lima) meter ada sepeda motor Yamaha 75 No. Pol.: AE-3073-TR dengan kondisi lampu belakangnya tidak menyala spontan Terdakwa kaget dan langsung "Brokk" setelah itu Terdakwa banting setir ke kanan itupun setelah bumper depan dan lampu sein depan pojok sebelah kiri dari kendaraan Pick Up Box No. Pol.: L-9458-CA yang Terdakwa kemudikan membentur bagian belakang dari sepeda motor Yamaha 75 No. Pol.: AE-3073-TR dikemudikan TOIRIN tersebut hingga pengemudinya jatuh terpental di bahu jalan sebelah kiri barat jalan sejauh sekitar 8 (delapan) meter dan untuk sepeda motomnya terpental sejauh sekitar 5 (lima) meter sedangkan kendaraan Terdakwa langsung berhenti di bahu jalan sebelah barat dengan jarak sekitar 20 (dua puluh) meter dari titik benturan dengan kondisi tidak sadar dan kepala mengeluarkan darah;
- Bahwa, benar akibat kecelakaan lalu lintas tersebut mengakibatkan Korban TOIRIN (Alm) meninggal dunia dengan luka robek pada kulit tempurung kepala belakang seluas 3 cm disertai memar dan lebam, hidung mengeluarkan darah, telinga kanan dan kiri mengalami pendarahan sebagaimana Visum et Repertum Jenazah (Ver) dari RSUD Dr. HARDJONO S. Kab. Ponorogo No. 449/12/405.10.35/2021 tanggal 27 Desember 2021 yang ditandatangani oleh Kepala Instalasi Pemulasaran Jenazah Dr. IRIANA WIDIAWATI, S.Ked., Dipl.FM;
- Bahwa, benar berdasarkan Surat Keterangan Kematian dari RSUD Dr. HARDJONO S. Kab. Ponorogo No. 474.3/1585/405.10/2021 tanggal 26 Oktober 2021 yang ditandatangani oleh Kasi Pelayanan Tenaga Keperawatan SUGIANTO, S.Kep., Ners menerangkan bahwa TOIRIN telah meninggal dunia pada hari Minggu Pon tanggal 24 Oktober 2021 pukul 04.00 WIB;
- Bahwa, benar berdasarkan Formulir Pelaporan Pencatatan Sipil di Dalam Wilayah NKRI dari Desa Karang, Kab. Ponorogo No. tanggal 09

Halaman 12 dari 18 Putusan Nomor 32/Pid.Sus/2022/PN Png



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

November 2021 yang ditandatangani oleh Kepala Desa Karang BAMBANG PRIYANTO menerangkan bahwa TOIRIN telah meninggal dunia pada tanggal 24 Oktober 2021 akibat kecelakaan lalu lintas;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 310 ayat (4) UU RI Nomor 22 tahun 2009 tentang Lalu Lintas, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Unsur “**Setiap orang**”;
2. Unsur “**karena kelalaiannya mengemudikan kendaraan bermotor menyebabkan kecelakaan lalu lintas**”;
3. Unsur “**Mengakibatkan orang lain meninggal dunia**”;

Menimbang, bahwa Majelis hakim selanjutnya akan mempertimbangkan satu persatu unsur – unsur pasal dalam dakwaan tersebut sebagai berikut :

## Ad. 1. Unsur Setiap Orang .

Menimbang, bahwa unsur “ **Setiap orang**” merujuk pada subjek hukum yakni orang maupun badan hukum, yang dapat dimintai pertanggungjawaban atas segala perbuatannya di depan umum ;

Menimbang, bahwa yang dianggap sebagai subjek hukum pelaku tindak pidana dalam perkara ini lengkap dengan segala identitasnya, menurut surat dakwaan Penuntut Umum adalah Terdakwa **Hennry Fajariyanto Bin Sudarto**, dan berdasarkan hasil pemeriksaan dipersidangan ternyata identitas Terdakwa sesuai dengan identitasnya sebagaimana tercantum dalam surat dakwaan penuntut Umum tersebut, disamping itu selama mengikuti persidangan Terdakwa dalam keadaan sehat jasmani maupun rohani ;

Bahwa berdasarkan uraian diatas Majelis Hakim berpendapat Unsur “**Setiap orang** ” telah terpenuhi ;

## Ad.2 Unsur “ karena kelalaiannya mengemudikan kendaraan bermotor menyebabkan kecelakaan lalu lintas”.

Menimbang, bahwa menurut ilmu pengetahuan hukum dan yurisprudensi terutama yang dikembangkan oleh Prof. SIMONS,





menyatakan bahwa *culpa* atau lalai itu mengandung unsur tidak adanya kehati-hatian atau kurang perhatian terhadap akibat yang dapat timbul ;

Menimbang, bahwa doktrin atau ilmu pengetahuan hukum telah menentukan bahwa untuk adanya suatu kealpaan atau kelalaian atau culpa harus memenuhi 2 (dua) syarat, yaitu :

1. Perbuatan yang dilakukan merupakan perbuatan karena kurang hati-hati atau kurang waspada.
2. Pelaku harus dapat membayangkan timbulnya akibat karena perbuatan yang dilakukan kurang hati-hati.

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan mengemudi adalah memegang kemudi (untuk mengatur arah perjalanan perahu, mobil, pesawat terbang dan sebagainya) .(vide: Kamus Besar Bahasa Indonesia, penerbit Balai Pustaka, hal. 416);

Menimbang, bahwa dalam Pasal 1 angka 8 UU. R.I No. 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan menyebutkan Kendaraan Bermotor adalah setiap kendaraan yang digerakkan oleh peralatan mekanik berupa mesin selain kendaraan yang berjalan diatas rel. sedangkan dalam Pasal 1 angka 24 UU. R.I No. 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan menyebutkan yang dimaksud kecelakaan lalu lintas adalah suatu peristiwa di jalan yang tidak diduga dan tidak disengaja melibatkan kendaraan dengan atau tanpa pengguna jalan lain yang mengakibatkan korban manusia dan/ atau kerugian harta benda ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum dipersidangan terungkap bahwa pada hari Minggu tanggal 24 Oktober 2021 sekira pukul 03.35 WIB di jalan umum jurusan Ponorogo-Pacitan km.13-14 tepatnya didepan rumah pak Tukimun di Desa Singkil Kecamatan Balong Kabupaten Ponorogo, terjadi kecelakaan lalu lintas antara sepeda motor Yamaha 75 warna hitam tanpa lampu belakang dengan No. Pol. AE-3073-TR yang dikendarai oleh TOIRIN dan Mitsubishi Pick Up Box warna hitam tahun 2020 dengan No. Pol. L-9458-CA yang dikemudikan Terdakwa;

Bahwa awalnya Terdakwa mengemudi kendaraan Pick Up Box No. Pol.: L-9458-CA yang sebelumnya dari kantor Ekspedisi NINJA Ekspres Nganjuk berangkat pukul 21.00 wib dengan tujuan ke Pacitan selanjutnya sekitar pukul 00.33 wib sampai di Pacitan kemudian sekitar pukul 02.00 wib dini hari berangkat dari Pacitan dengan tujuan ke Nganjuk yang saat itu di kejar oleh waktu karena pukul 06.00 Wib harus sudah nyampai di Kantor Ekspedisi NINJA Ekspres Nganjuk;



Bahwa sewaktu mengemudikan kendaraan Pick Up Box No. Pol.: L-9458-CA pandangannya sebetulnya fokus ke arah depan namun karena kondisi lelah kurang istirahat dan mata agak mengantuk sehingga dalam mengemudi Terdakwa kurang konsentrasi akhirnya tidak mengetahui kalau di depan ada kendaraan sepeda motor ;

Bahwa Terdakwa saat itu tidak melakukan tindakan dan antisipasi apapun baik melakukan pengeriman ataupun membunyikan klakson terlebih dahulu sebelum terjadi kecelakaan lalu lintas, tiba-tiba begitu melihat di depan dengan jarak pandang sekitar 5 (lima) meter ada sepeda motor Yamaha 75 No. Pol.: AE-3073-TR dengan kondisi lampu belakangnya tidak menyala spontan Terdakwa kaget dan langsung "Brokk" setelah itu Terdakwa banting setir ke kanan itupun setelah bumper depan dan lampu sein depan pojok sebelah kiri dari kendaraan Pick Up Box No. Pol.: L-9458-CA yang Terdakwa kemudikan membentur bagian belakang dari sepeda motor Yamaha 75 No. Pol.: AE-3073-TR dikemudikan TOIRIN tersebut hingga pengemudinya jatuh terpental di bahu jalan sebelah kiri barat jalan sejauh sekitar 8 (delapan) meter dan untuk sepeda motomnya terpental sejauh sekitar 5 (lima) meter sedangkan kendaraan Terdakwa langsung berhenti di bahu jalan sebelah barat dengan jarak sekitar 20 (dua puluh) meter dari titik benturan dengan kondisi tidak sadar dan kepala mengeluarkan darah;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan diatas Majelis Hakim berpendapat unsur “ **Karena kelalaiannya mengemudikan kendaraan bermotor menyebabkan kecelakaan lalu lintas** “ telah terpenuhi menurut hukum ;

**Ad.3 Unsur “ Mengakibatkan orang lain meninggal dunia”.**

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan Terdakwa yang saling bersesuaian yang menerangkan bahwa akibat kecelakaan lalu lintas tersebut mengakibatkan Korban TOIRIN (Alm) meninggal dunia dengan luka robek pada kulit tempurung kepala belakang seluas 3 cm disertai memar dan lebam, hidung mengeluarkan darah, telinga kanan dan kiri mengalami pendarahan sebagaimana Visum et Repertum Jenazah (Ver) dari RSUD Dr. HARDJONO S. Kab. Ponorogo No. 449/12/405.10.35/2021 tanggal 27 Desember 2021 yang ditandatangani oleh Kepala Instalasi Pemulasaran Jenazah Dr. IRIANA WIDIAWATI, S.Ked., Dipl.FM dan berdasarkan Surat Keterangan Kematian dari RSUD Dr. HARDJONO S. Kab. Ponorogo No.

Halaman 15 dari 18 Putusan Nomor 32/Pid.Sus/2022/PN Png



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

474.3/1585/405.10/2021 tanggal 26 Oktober 2021 yang ditandatangani oleh Kasi Pelayanan Tenaga Keperawatan SUGIANTO, S.Kep., Ners menerangkan bahwa TOIRIN telah meninggal dunia pada hari Minggu Pon tanggal 24 Oktober 2021 pukul 04.00 WIB;

Bahwa berdasarkan Formulir Pelaporan Pencatatan Sipil di Dalam Wilayah NKRI dari Desa Karang, Kab. Ponorogo No. tanggal 09 November 2021 yang ditandatangani oleh Kepala Desa Karang BAMBANG PRIYANTO juga menerangkan bahwa TOIRIN telah meninggal dunia pada tanggal 24 Oktober 2021 akibat kecelakaan lalu lintas;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas Majelis Hakim berpendapat unsur **"Mengakibatkan orang lain meninggal dunia"** telah terpenuhi;

**Menimbang, bahwa** dari pertimbangan-pertimbangan diatas semua unsur Pasal 310 ayat (4) UU. R.I No. 22 tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan yang didakwakan kepada Terdakwa dalam dakwaan tunggal telah terpenuhi oleh perbuatan Terdakwa, Majelis Hakim memperoleh keyakinan bahwa Terdakwalah pelakunya, sehingga Terdakwa harus dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan, bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum tersebut";

Menimbang, bahwa oleh karena selama proses persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan alasan-alasan yang dapat menghapuskan pidana pada diri Terdakwa, maka Terdakwa adalah orang yang mampu bertanggung jawab dan karenanya harus dijatuhi pidana sesuai dengan kesalahannya ;

Menimbang, bahwa terhadap penjatuhan hukuman, Majelis Hakim tidak sependapat dengan Penuntut Umum, karena Terdakwa sudah meminta maaf atas perbuatannya dan juga telah memberi santunan kepada istri korban yaitu Ibu MARKAMAH. Begitu pula istri korban yaitu Ibu MARKAMAH juga sudah memaafkan Terdakwa dan juga telah menandatangani surat perdamaian, sehingga lebih tepat Terdakwa dikenakan pidana bersyarat sebagaimana dalam Pasal 14 huruf a ayat (1) KUHP;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 194 ayat (1) KUHAP terhadap barang bukti yang diajukan dipersidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

- 1 (satu) unit kendaraan Pick Up Box No. Pol. : L-9458-CA, merk Mitsubishi, type L300 CC 4X2 MT, warna hitam, tahun 2020, isi silinder 02477 CC, nomor rangka : MK2LOPU39LJ015690, nomor mesin : 4D56CUY2396, No STNK : 08957133;

Halaman 16 dari 18 Putusan Nomor 32/Pid.Sus/2022/PN Png



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Selembar STNK No. Pol. : L-9458-CA a.n. SERASI AUTORAYA, PT;
- Selembar KUBKB No. SB 293836 K a.n. PT. SERASI AUTORAYA;
- Selembar SIM A No. 820315142308 a.n. HENNRy FAJARIYANTO.
- 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha 75 No. Pol. : AE-3073-TR, merk Yamaha, warna hitam.

Terhadap barang bukti mobil, merk Mitsubishi type L300 CC 4X2 MT No. Pol. : L-9458-CA sampai Selembar SIM A No. 820315142308 a.n. HENNRy FAJARIYANTO yang disita dari Terdakwa maka barang bukti tersebut harus dikembalikan kepada Terdakwa. sedangkan sepeda motor Yamaha 75 No. Pol. : AE-3073-TR, merk Yamaha adalah milik korban maka barang bukti tersebut harus dikembalikan kepada keluarga korban yaitu Saksi MARKAMAH;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka berdasarkan Pasal 197 ayat (1) huruf f KUHP perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

## Kedaaan Yang Memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan Masyarakat;

## Kedaaan Yang Meringankan:

- Terdakwa sopan dipersidangan ;
- Terdakwa berterus terang ;
- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulanginya lagi;
- Terdakwa sudah memberikan santunan kepada keluarga korban;
- Istri Korban sudah memaafkan perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka berdasarkan ketentuan Pasal 197 ayat (1) huruf i jo Pasal 222 ayat (1) KUHP, haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Mengingat dan memperhatikan Pasal 310 ayat (4) Undang-undang Republik Indonesia No. 22 tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan serta peraturan Perundang-undangan lainnya yang berhubungan dengan perkara ini ;

## MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Hennry Fajariyanto Bin Sudarto terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Karena kelalaiannya mengemudikan kendaraan bermotor mengakibatkan kecelakaan lalu lintas dengan korban meninggal dunia**" sebagaimana dakwaan tunggal Penuntut Umum;

Halaman 17 dari 18 Putusan Nomor 32/Pid.Sus/2022/PN Png



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan agar pidana tersebut tidak perlu dijalankan, kecuali apabila di kemudian hari ada perintah lain dalam putusan hakim karena terpidana terbukti melakukan perbuatan yang dapat di pidana sebelum lewat masa percobaan selama 1 (satu) tahun;
4. Menetapkan barang bukti berupa :

- 1 (satu) unit kendaraan Pick Up Box No. Pol. : L-9458-CA, merk Mitsubishi, type L300 CC 4X2 MT, warna hitam, tahun 2020, isi silinder 02477 CC, nomor rangka : MK2LOPU39LJ015690, nomor mesin : 4D56CUIY2396, No STNK : 08957133;
- Selembar STNK No. Pol. : L-9458-CA a.n. SERASI AUTORAYA, PT;
- Selembar KUBKB No. SB 293836 K a.n. PT. SERASI AUTORAYA;
- Selembar SIM A No. 820315142308 a.n. HENNRy FAJARIYANTO.

Dikembalikan kepada Terdakwa.

- 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha 75 No. Pol. : AE-3073-TR, merk Yamaha, warna hitam.

Dikembalikan kepada Saksi MARKAMAH.

5. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 5.000,00- (lima ribu rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Ponorogo, pada hari Selasa, tanggal 26 April 2022, oleh kami, Wiyanto, S.H.,M.H, sebagai Hakim Ketua , Moh.Bekti Wibowo, S.H.,M.H., dan Bunga Meluni Hapsari, S.H.,M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Agung Nurhari,S.H, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Ponorogo, serta dihadiri oleh Bagas Prasetyo Utomo, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Moh.Bekti Wibowo, S.H.,M.H.

Wiyanto, S.H.,M.H.

Bunga Meluni Hapsari, S.H.,M.H.

Panitera Pengganti,

Agung Nurhari,S.H.

Halaman 18 dari 18 Putusan Nomor 32/Pid.Sus/2022/PN Png